

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Pemungutan pajak di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak hiburan, pajak reklame dan lain-lain. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting. Dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenakan pajak yang telah diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Selain ketentuan PeraturanUndang -undang Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Peraturan Pajak terbaru PPh 21 yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Bagi perusahaan selain pemberi upah, terdapat hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan yang merupakan hubungan transaksional yang membawa konsekuensi terhadap perusahaan diantaranya adalah membayar imbalan yang disepakati dengankaryawan, menanggung iuran-iuran yang ditetapkan pemerintah sebagai akibat adanya hubungan kerja, mematuhi ketentuan pemerintah tentang jam kerja dan memotong dari penghasilan yang dibayarkan karyawan, pajak penghasilan yang terhutang dan menyetorkan ke kasnegara.

Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 (Gunarso, 2010) yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*. Diantaranya tiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan adalah metode *gross* yaitu metode dimana metode pemotongan pajak dimana PPhPasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan *Take Home Pay* karyawan berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya berkewajiban memungut, melaporkan dan menyetor ke Kantor Pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban melakukan pemotongan pajak (PPH Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan dan kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar atau kecil yang nantinya akan mempengaruhi *Take Home Pay* karyawan.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis memutuskan mengajukan skripsi dengan konsentrasi perpajakan khususnya pajak atas penghasilan orang priba didalam negeri pada suatu perusahaan. Adapun judul yang oleh penulis yaitu "**Analisis Penerapan Perhitungandan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Frimust Adijaya Utama**".

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang menggunakan metode *gross* pada sistem penggajian diperusahaan sehingga menjadikan *Take Home Pay* karyawan menjadi berkurang.
2. Banyak wajib pajak yang melakukan perhitungan Pajak PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Masih banyak perusahaan yang masih kurang mengerti dalam hal perpajakan PPh Pasal 21 yang mengakibatkan timbulnya penambahan biaya akibat dari kesalahan dalam memperhitungkan pemotongan atau pelaporan Pajak Penghasilan atas pemotongan pajak PPh 21 terhadap karyawan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan dalam menganalisi masalah yang ada dalam skripsi ini, maka penulis membatasi masalah yang diteliti dan dibahas. Penulis hanya membahas

pada PPh Pasal 21 pada karyawan dan data yang diteliti penulis seperti; daftar karyawan aktif, laporan gaji Tahun 2018, kebijakan perusahaan atas PPh Pasal 21, Bukti Penerimaan Surat, SPT Tahunan Periode 2018, dan SSP (surat setoran pajak).

1.2.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penggajian pegawai yang diterapkan oleh PT Frimust Adijaya Utama?
2. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai di PT Frimust Adijaya Utama?
3. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada?
4. Sejauh mana tingkat pemahaman pemotongan pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban pemotongan pajak di PT Frimust Adijaya Utama?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 oleh PT. Frimust Adijaya Utama sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan diharap dapat membantu peneliti lain untuk dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

2. Bagi Peneliti

Berharap penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, agar hasil tersebut dapat bermanfaat bagi yang lainnya dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung kelapangan. Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak selanjutnya, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

4. Bagi Pembaca

Diharapkan membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, program yang dibuat oleh sebuah dinas atau instansi pemerintah serta dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.

1.4 Hipotesis

H1 : PT. Frimust Adijaya Utama melakukan pemotongan pajak sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan *Take Home Pay* karyawan berkurang.

H2 : PT. Frimust Adijaya Utama sudah menerapkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

H3 : PT. Frimust Adijaya Utama selalu tepat waktu: untuk melaporkan Pajak Penghasilannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Agar penelitian dapat mencapai tujuan dan dapat terarah, maka Skripsi ini di bagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, PTKP, Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak, Hak dan Kewajiban Penerima

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap, Cara Perhitungan Pajak Penghasilan, Surat pemberitahuan (SPT), surat setoran pajak (SSP)

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan Definisi Operasional Variabel, Tempat dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, Metode Analisa Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

BAB V : KESIMPULAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penghasilan

2.1.1 Pengertian Penghasilan Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (1999:12), penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Berdasarkan definisi diatas, penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan (*revenues*) timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalty dan sewa. Sedangkan keuntungan (*gains*) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian padahakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak dipandang sebagai unsur terpisah dan penghasilan.

2.1.2 Pengertian Penghasilan Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang termasuk penghasilan menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Premi asuransi.
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
16. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
18. Surplus Bank Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-undang No.7 tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.
3. Peraturan Menteri keuangan 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan No 7 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

2.2.3 Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Pemotongan pajak PPh Pasal 21 diantaranya adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada" pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar RI di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.

5. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan) lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
6. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta didik, pelatihan, dan pemangangan.
7. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.4 Subjek Pajak Pasal 21

Pajak Penghasilan dikenakan atas Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. Orang pribadi
b. Warisan yang belum terbagi
2. Badan terdiri dari, PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan dan lain sebagainya.
3. Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Adapun yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut :

- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan Januari atau

awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamping itu juga tidak harus secara beturut turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara kontinu jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisariat atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri terdiri dari:

- 1) Tenaga ahli
- 2) Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, prajawan/prajawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
- 3) Olahragawan
- 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan social.
- 7) Agen iklan.
- 8) Pengawas, pengelolaan proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
- 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- 10) Peserta perlombaan.
- 11) Petugas penjaga barang dagangan.
- 12) Petugas dinas luar asuransi.

- 13) Peserta pendidikan dan pelatihan.
- 14) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Pasal 21 yaitu :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah tarif yang tercantum berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 (Lihat di Lampiran)

2.2.8 Pengurangan yang diperbolehkan

Dalam pasal 1 Keputusan Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, yang menjadi pengurangan pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Atas besarnya PTKP dalam Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

Tabel 2.2 (Lihat di Lampiran)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Atas besarnya PTKP dalam Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (Lihat di Lampiran)

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Pengertian kekeluargaan adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung

dengan jumlah kelahiran. Setiap kelahiran disebut derajat. Urutan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang dimana yang satu merupakan keturunan dari yang lain.

Dalam Garis lurus dapat dibedakan menjadi garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Garis lurus ke bawah merupakan hubungan antara bapak-asal dan keturunannya sedangkan garis lurus ke atas adalah hubungan antara seseorang dan mereka yang menurunkannya. Sedangkan kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian kekeluargaan karena perkawinan yaitu pertalian antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah.

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, penghasilan anak yang belum dewasa, digabung dengan penghasilan orangtuanya. Dengan demikian, meskipun anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak (orangtua). Pengertian belum dewasa menurut Undang-Undang pajak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Penghasilan yang diperoleh atau diterima anak yang telah dewasa - telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih - akan dikenakan pajak tersendiri. Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih dan telah memperoleh penghasilan sendiri tidak lagi diperhitungkan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP. Selain untuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, tambahan PTKP juga

diberikan untuk Wajib Pajak yang memiliki tanggungan anak angkat. Namun demikian jumlah tanggungan yang diperhitungkan dalam PTKP dibatasi maksimum 3 (tiga) orang. Pengertian anak angkat dalam penghitungan PTKP yaitu seorang anak yang diakui dan diangkat sebagai anak. Pengertian anak angkat yang dapat diperhitungkan dalam perundang-undangan pajak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: seseorang yang belum dewasa, tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak, dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak. Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu: tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak, nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri, tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga lain atau oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

2.4 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-16/PJ/2016. Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
2. Pemotongan pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan setempat.

3. Pemotongan pajak wajib mengundang, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk. Oleh Dirjen Anggaran, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
5. Pemotongan pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 takwim.
6. Apabila dalam suatu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
7. Pemotongan pajak wajib memberikan Bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat diberlakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerimaan uang tebusan pensiun, penerimaan Jaminan Hari Tua, penerimaan uang pesangon, dan penerimaan dana pensiun.
8. Pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotong PPh pasal 21 Tahun kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direjen Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.

9. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwin, maka bukti pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat- lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
10. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh Pegawai tetap dan penerimaan pensiun bulanan menurut tarif.
11. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghitungannya sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan.
 - 2) Dalam tahun pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.

12. Apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
13. Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.
14. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotongan pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat.
15. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
16. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktudiajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk takwim yang bersangkutan.
17. Surat Pembentahuan Tahun PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

18. Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri foto copy surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Instansi yang berwenang.
19. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar dari penghasilan yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
20. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lain dalam tahun berikutnya.
21. Dalam hal pemotongan pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
22. Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

2.5 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Kewajiban dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong pajak penghasilan :

1. Pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus menyerahkan suratpernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
2. Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada :
 - a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan.
 - b. Pemotongan pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c. Pemotongan pajak dana pensiun dalam hal bersangkutan mulai menerima pansion dalam tahun berjalan.

2.6 Hak Dari Wajib Pajak Yang Penghasilannya Dipotong Pajak Penghasilan

Pasal 21 adalah:

1. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jendral Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.
2. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala suatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas dibidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-undang Perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain : Surat Pemberitahuan, Laporan Keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.7 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasa 21;
2. Perhitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721-A1 atau 1721-A2 yaitu dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
 - a. Bulan saat pegawai tatap berhenti kerja atau pensiun;
 - b. Akhir tahun pajak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai tahun takwin.

2.8 Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara menghitung PPh Pasal 21 Contoh Perhitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap :

1. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lainnya.
2. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

3. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
4. Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.
5. Penghasilan neto yang disetahunkan pada huruf (a) atau (b) diatas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.
6. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibagi dengan 12.
7. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b), jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 4 (empat) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan tersebut (dalam hal ini 4 bulan);

- b) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.
 - c) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan.
 - d) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c) dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b).
8. Pemotongan PPh Pasal 21 atas lembur dan penghasilan lain yang Sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulannya.
9. Perhitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama adalah sebagai berikut:

Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan desember.

Penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang di terima atau diperoleh dari pemberi kerja pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun.

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b) tersebut dikurangi dengan PTKP dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Tersebut.

PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 pada huruf c) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut pada huruf d) dibagi dengan banyaknya bulan sebagai mana huruf a).

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a) Terlebih dahulu dihitung sebagai penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
- b) selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut pada angka 2 huruf a), c) dan d).

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 :

Tyo pegawai pada perusahaan PT Angin Ribut, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp8.000.000,00. PT Candra mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan

Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Angin Ribut menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Eko membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.

Disamping itu PT Angin Ribut juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Angin Ribut membayar iuran pensiun untuk Tyo ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 200.000,00, sedangkan Tyo membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Pada bulan Juli 2016 Tyo hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 (Lihat di lampiran)

2.9 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.9.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajaklaporkan kepadapemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Semua pajakdiatur dalam Undang-undang Republik Indonesia I 36 tahun 2008.

2.9.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu:
 - a) Sarana melaporkan dan mempertanggung jawaban penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
 - b) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - c) Melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak yaitu :
 - a) Sarana melaporkan dan mempertanggunggunakan jawaban penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
 - b) Melaporkan perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

- c) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi SPT bagi pemungutan atau pemotongan pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jawaban pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.9.3 Jenis surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis-jenis Surat Pemberitahuan ada dua macam yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam satu tahun pajak.

2.9.4 Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

2. Bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan, dalam SPT-nya harus dilampiri atau dilengkapi penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.9.5 Batasan Waktu Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

2.9.6 Pembedulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT wajib pajak dapat melakukan pembedulan SPT atau kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun saat terutang pajak atau saat berakhirnya masa pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai tanggal pembayaran karena pembedulan SPT tersebut.

2.9.7 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT)

Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu:

1. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa untuk SPT Masa Rp 50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp 100.000,00 (Pasal 7 UU KUP).
2. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam melampiri keterangan karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
3. Apabila dengan sengaja wajib pajak tidak atau tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan dan isinya tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.10 Surat Setoran Pajak (SSP)

2.10.1 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.10.2 Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Sebagai sarana untuk membayar pajak
2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

2.10.3 Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah:

1. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak
2. Kantor Pos dan Giro

2.10.4 Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pembayaran masa untuk PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar selambat-lambatnya 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT itu sampai ke kantor pelayanan pajak, berakhir sebelum SKP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah oajak yang harus dibayarkan bertambah,

harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut.